



Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah Melalui Desentralisasi Fiskal

Muhammad Fadlillah Fauzukhaq¹, Sukendar², Fitri Damayanti³, Hendrieta Ferieka⁴
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹, Universitas Islam Nusantara Bandung², UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta³, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten⁴
fadlillah.fauzukhaq@uinjkt.ac.id¹, Sukendar_asha@yahoo.com², Fitri.damayanti@uinjkt.ac.id³,
h.ferieka83@gmail.com⁴

Abstrak : Pajak merupakan tulang punggung negara karena selain menjadi sumber utama penerimaan, juga memiliki fungsi distribusi atau sebagai alat pemerataan pendapatan. Berdasarkan jenis dan potensinya, pajak penghasilan (PPH) selama ini diharapkan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Kenaikan target PPh juga seiring dengan meningkatnya pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik. Namun, meningkatnya target PPh dalam beberapa tahun terakhir tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan realisasi. Pertumbuhan realisasi PPh dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan. Selain itu, pertumbuhan pendapatan pada sektor PPh belum dapat meningkatkan besaran Bagi Hasil PPh bagi daerah sebagai implementasi desentralisasi fiskal agar daerah dapat melaksanakan pembangunan dan mencapai kesejahteraan sesuai amanat konstitusi tanpa dibatasi hak-hak mengelola dan memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat sebagai pelaksana desentralisasi fiskal ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui desentralisasi pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui metode yuridis normatif, yuridis empiris (*sosiolegal*), aspek ekonomi perpajakan (*economy of taxation*), prinsip-prinsip perpajakan yang baik khususnya keadilan di bidang perpajakan dan kesetaraan antara hak dan kewajiban Otoritas Pajak dan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal; Otonomi; Undang-undang Pajak Penghasilan; Kesejahteraan; Fiskal Daerah

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea IV menjelaskan bahwa tujuan didirikannya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian dijabarkan dengan Pasal 33 dalam batang tubuh menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Landasan filosofi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam turunan perundang-undangan di Indonesia agar berdampak nyata dalam kehidupan rakyat Indonesia. Saat ini terdapat banyak peraturan perundangan undangan yang tidak menggambarkan tuntutan upaya mensejahterakan akibat dari kurangnya dorongan dari berbagai stakeholder. Salah satu dari sekian banyak peraturan perundangan yang tidak memihak adalah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.


Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan merupakan perubahan keempat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, setelah sebelumnya diubah dengan Nomor 7 Tahun 1991, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000. Berdasarkan perkembangan yang ada terutama setelah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah perubahan Pertama atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal yang mengharuskan revisi atau penggantian Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Perundang-Undang.

Kajian atas kelemahan yang ada serta unsur unsur perkembangan baru diperlukan untuk revisi atau perubahan yang signifikan bagi peningkatan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiaran atas kelemahan yang ada dan pembiaran atas perkembangan yang terjadi akan mengakibatkan daya tawar bangsa Indonesia terhadap negara lain menjadi rendah terutama di bidang perdagangan, hal tersebut menyebabkan kehilangan potensi fiskal.

2. Kerangka Teoritis

Desentralisasi Fiskal merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat yang banyak (*great happiness for the great number*) yang dilakukan melalui revisi undang-undang terkait pendapatan daerah.

Secara skematis, arah perubahan undang undang pajak penghasilan yang mengakomodir desentralisasi fiskal dapat disimulasikan sebagai berikut:




Angka presentasi pada Skema 1, disimulasikan 40% untuk pemerintah daerah dan 60 % untuk pemerintah, tetapi angka simulasi tersebut masih perlu dikaji sehingga menghasilkan angka yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, tetapi dalam kontek desentralisasi fiskal, maka angka 50% plus 1 adalah gambaran dari konsep desentralisasi itu sendiri.

Perubahan atas undang undang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, menurut Roscoe Pond *law as a tool of social engineering* atau hukum adalah alat merubah perilaku sosial. Maka, untuk menggapai kesejahteraan harus diarahkan oleh hukum agar tidak terjadi gejolak dan tetap tertib. Dalam lingkup teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Muchtar Kusumahatmadja, terlihat pemikiran Roscoe Pond diaktualisasi dengan melakukan perubahan makna yang menghasilkan konsep atau teori. Teori tersebut adalah menisbatkan bahwa hukum sebagai sarana perubahan masyarakat.

Berdasarkan teori ini segala peraturan yang tidak sesuai harus dibuang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat faktual yang sesuai dengan arahan pembukaan dan batang tubuh konstitusi yang telah ada sebelumnya.

Secara keseluruhan kerangka berfikir dalam kajian ini apat digambarkan dalam skema berikut :

Skema 2. Proses Revisi Undang-Undang



Dalam skema 2 di atas diasumsikan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dan telah mengakomodir konsep dan teori yang ada antara lain yang terkait dengan konteks konsep desentralisasi fiskal.

Tujuan dari penelitian dari penelitian ini adalah adanya sumbangan pemikiran, konsep dan masukan bagi terbentuknya Undang Undang Pajak Penghasilan yang mengusung semangat desentralisasi fiskal bagi kemajuan daerah daerah di wilayah NKRI.

3. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metodologi kualitatif dengan sumber data primer yang dihimpun melalui wawancara mendalam (In-depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan (stakeholders), yang meliputi akademisi, praktisi, dan perwakilan pemerintah (Pusat dan daerah) serta masyarakat.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, berupa studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal penelitian, dan data publikasi lembaga resmi yang terkait, termasuk pengkajian terhadap berbagai Undang-Undang di bidang perpajakan terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 beserta Peraturan Pelaksananya yang selanjutnya dikaji dalam bentuk studi kepustakaan (desk study).

Penelitian dilakukan secara empiris terhadap kebijakan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia yaitu Provinsi Gorontalo dan Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, dan Kota Cimahi dan kebijakan administrasi perpajakan di negara Kanada dan Australia terkait dengan pengaturan formal dan tata cara perpajakan yang merupakan landasan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui metode yuridis normatif, yuridis empiris (*sosiolegal*), aspek ekonomi perpajakan (*economy of taxation*), prinsip-prinsip perpajakan yang baik khususnya keadilan di bidang perpajakan dan kesetaraan antara hak dan kewajiban Otoritas Pajak dan Wajib Pajak.

4. Hasil Analisis Dan Pembahasan


1) Pajak penghasilan di Indonesia.

Pajak penghasilan diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia seluruhnya merupakan pajak pemerintah pusat yang dipungut dan dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana diketahui penerimaan sektor perpajakan merupakan penerimaan utama pemerintah Republik Indonesia, disamping penerimaan hibah dan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam Pasal 31C Ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tersebut di atas yang merupakan pasal sisipan, mengatur pembagian 80:20 antara pemerintah dan pemerintah daerah dari dua jenis pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan perorangan dalam negeri dan pajak penghasilan yang tergolong dalam pajak penghasilan pasal 21.

Secara skematis proses pemungutan pajak penghasilan dapat digambarkan sebagai berikut :

Skema 3. Alur pemungutan dan pengumpulan Pajak Penghasilan




Setelah pajak penghasilan dan pajak lainnya serta hibah dan penerimaan negara bukan pajak terkumpul dalam satu account kas negara, pendistribusiannya dilakukan melalui mekanisme Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pendapatan negara dari pajak kemudian dilakukan penyusunan rencana distribusi melalui proses politik antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembahasan RUU RAPBN untuk satu tahun anggaran.

Pemerintah selaku pelaksana anggaran lebih dahulu mengajukan RAPBN kepada DPR/DPD sesuai fungsinya yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, dan selanjutnya disahkan menjadi APBN dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara skematis proses pengesahan RAPBN menjadi APBN seperti terlihat berikut :

Skema 4. Alur pengesahan RAPBN menjadi APBN



Dalam APBN sudah termasuk dana atau anggaran yang harus ditransfer ke daerah sesuai mekanisme melalui Peraturan Pemerintah yang memuat berapa besaran masing-masing daerah mendapatkan porsinya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah dalam bentuk Dana Transfer Ke Daerah meliputi DAU, DBH, DAK, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

2) Pajak penghasilan di Kanada.

Sistem dan mekanisme serta Dasar pengenaan pajak di negara Kanada terdiri dari Pendapatan atas pekerjaan (pribadi, gaji) dan pendapatan modal (bunga, dividen); Konsumsi terdiri dari pajak penjualan dan cukai (tembakau, alkohol, gas); dan Kekayaan meliputi pajak properti, pajak penjualan atas barang modal dan pajak transfer (realestate dan warisan). Filosofi pajak menurut Jean Baptiste Colbert (1671) Pajak memiliki beberapa dasar teoritis, dan juga memiliki manfaat dalam melayani tujuan politik.

Pemerintah federal dan provinsi-provinsi di Kanada memiliki perjanjian (*Tax Collection Agreement*) yang memungkinkan satu lembaga (*Canada Revenue Agency/CRA*) secara satu atap memungut pajak. *CRA* yang dipimpin oleh seorang menteri bertugas mengumpulkan pajak penghasilan pribadi (perseorangan) untuk semua propinsi dan wilayah kecuali propinsi Quebec dan mengumpulkan pajak penghasilan badan atas nama semua provinsi dan wilayah kecuali provinsi Alberta dan Quebec.

Kanada memungut pajak penghasilan individu terhadap semua pendapatan yang diperoleh oleh individu yang tinggal di Kanada, dan individu yang berpenghasilan dari Kanada. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap individu adalah berdasarkan penghasilan pertahun dalam tahun dimaksud. Pajak penghasilan bisa dipungut dari berbagai macam jenis penghasilan. Wajib pajak

dapat membayar pajaknya dengan beberapa cara: (i) Pemotongan dari sumbernya; (ii) Pembayaran estimasi di awal tahun; (iii) Pembayaran saat laporan disampaikan; atau (iv) Pembayaran saat laporan disetujui

Badan Usaha juga dapat memotong gaji kotor pegawainya untuk dana Pensiun Kanada / Quebec (CPP / QPP), premi Asuransi Keselamatan Kerja (EI) dan Asuransi Parental Provinsi (PPIP) Pengusaha kemudian mengirim potongan tersebut kepada CRA. CRA akan mengembalikan kelebihan pajak Individu setelah wajib pajak mengajukan laporan tahunan/ permintaan pengembalian kelebihan pajak. Pajak penghasilan badan usaha diatur dalam bagian 115 Canadian Income Tax Act. Per 1 Januari 2012 tarif pajak badan usaha federal Kanada adalah 15% atau 11% untuk kategori usaha kecil. Pajak penghasilan badan usaha provinsi bervariasi dan 0% hingga 16% tergantung besarnya badan usaha.

Rata-rata tarif pajak tertinggi pada pendapatan bunga: 53,53% Rata-rata tarif pajak tertinggi atas dividen dari perusahaan-perusahaan besar publik: 39,34% Rata-rata tarif pajak tertinggi dari perusahaan kecil yang dikendalikan secara pribadi: 45,3%, Rata-rata tarif pajak tertinggi dari realisasi keuntungan Capital: 26,77% dan Rata-rata tarif pajak tertinggi pada pendapatan bunga: 53,53%

Tarif Rata-rata tarif pajak tertinggi atas dividen dari perusahaan-perusahaan besar publik: 39,34%, Rata-rata tarif pajak tertinggi dari perusahaan kecil yang dikendalikan secara pribadi: 45,3%, Rata-rata tarif pajak tertinggi dari realisasi keuntungan Capital: 26,77%, Rata-rata tarif pajak tertinggi pada pendapatan bunga: 53,53%, Rata-rata tarif pajak tertinggi atas dividen dari perusahaan-perusahaan besar publik: 39,34%, Rata-rata tarif pajak tertinggi dari perusahaan kecil yang dikendalikan secara pribadi: 45,3%, Rata-rata tarif pajak tertinggi dari realisasi keuntungan Capital: 26,77%, Tarif pajak untuk pertama \$ 45.282 dari penghasilan kena pajak 15%. Pajak Penghasilan berdasarkan pengelompokan pajak di atas 20,5% dimulai dari \$ 45.282, Penghasilan berdasarkan pengelompokan pajak di atas 26% dimulai dari \$ 90.563, Penghasilan berdasarkan pengelompokan pajak di atas 29% dimulai dari \$ 140.388, Penghasilan berdasarkan pengelompokan pajak di atas 33% dimulai dari \$ 200.000, Kementerian Keuangan (membuat kebijakan dan rancangan undang-undang). Badan Pendapatan Kanada (Melaksanakan undang-undang pajak dan memonitor kepatuhan terhadap undang-undang), Departemen Kehakiman (menuntut kasus penghindaran pajak dan penggelapan) Bertanggung jawab atas pajak dan pengeluaran, dan defisit atau surplus Membuat anggaran tahunan dan dipresentasikan ke Parlemen.

Provinsi bervariasi dalam progresivitas dan tingkat atas mereka. Beberapa provinsi baru-baru ini memperkenalkan bracket atas yang lain. Alberta memiliki pajak tetap 10% pada semua pendapatan bagi individu. Dengan menggunakan basis yang sama, pemerintah federal mengumpulkan pajak penghasilan provinsi untuk provinsi. Basis yang sama juga mengurangi beban kepatuhan untuk pembayar pajak Pengajuan SPT untuk Provinsi Ontario hanya membutuhkan beberapa bentuk tambahan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Ontario hanya sekitar 55 halaman, karena hal itu bergantung pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Kanada untuk sebagian ketentuan Semua perselisihan tentang pajak penghasilan provinsi juga diselesaikan bersama-sama dengan perselisihan tentang pajak pendapatan federal (kecuali Quebec).

Wajib pajak Quebec memiliki beban tambahan yang signifikan karena mereka harus mengajukan dua pajak penghasilan yang terpisah (untuk perusahaan dan individu)

Penghasilan pribadi: sebesar \$125.7 miliar (49%) & pajak meningkat penghasilan badan: \$35.0 miliar (14%) & menurun Pajak Barang dan Jasa: \$ 28.8 miliar (11%)

Pajak penghasilan Non-resident, bea impor, pungutan cukai pada alkohol, tembakau, bensin dan diesel BBM: \$ 19.8 miliar (8%) Premi Asuransi Kerja \$20.4 miliar (8 %)

Pendapatan dari perusahaan Crown dan pendapatan dari penjualan barang dan jasa: \$ 26.9 miliar (10%) TOTAL Pendapatan dari pajak sebesar: \$256.6 MILIAR (100%) - atau sekitar 14% dari PDB

Berikut disajikan tabel komposisi rencana penerimaan sektor perpajakan tahun 2016-2017.


Tabel 1
Komposisi Pendapatan Ontario, 2016-2017

	2016-2017 (\$ Billions)
Pajak Penghasilan Pribadi	33.2
Pajak Penjualan	23.8
Pajak Properti Pendidikan	5.9

Pajak Perusahaan	12.8
Pajak Kesehatan Pekerja	5.9
Pajak Lainnya	5.2
Pajak Gasoline dan BBM	3.3
Layanan Kesehatan Ontario	3.7
Pedapatan lain bukan pajak	9.2
Pendapatan dari BUMD dan BLUD	5.2
Dana Transfer dari Pusat	24.5
Total	132.7

Gambar 1

Komposisi Pendapatan Provinsi Ontario, 2016-2017



Pemerintah Provinsi Ontario Memberikan manfaat dan keringanan untuk pajak lainnya.

- Untuk kemudahan administrasi, Sistem pajak menggunakan PIT
- Pajak dapat dibayar secara berkala

Ontario Trillium Benefit yang mencakup tiga kredit berikut:

1. Ontario Energy dan Kredit Pajak Properti
Memberi keringanan kepada penduduk Ontario yang berpenghasilan rendah dan sedang untuk membayar pajak properti dan pajak penjualan energi
2. Kredit Pajak Penjualan Ontario
Memberi keringanan bagi penduduk Ontario berpenghasilan rendah dan sedang untuk pajak penjualan
3. Kredit Energi Ontario Utara
Membantu masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang di Ontario Utara untuk membiayai biaya energi lebih tinggi
4. Membebaskan pengenaan pajak bagi Penduduk Senior (Pensiunan) di Ontario
Membantu pemilik rumah senior (Pensiunan) dengan pajak properti yang mereka bayar
5. Manfaat bagi Anak Ontario
Membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk menyediakan kebutuhan anak-anak mereka

3) Pajak penghasilan di Australia.

Australia merupakan negara commonwealth, pemerintahan demokratis federal, 6 state, 2 territory dan 684 pemerintah lokal. Perekonomian negara ini dibangun dengan didasarkan pada kultur bisnis negara-negara barat dan aktivitas perekonomian berkembang secara dinamis di Australia bagian selatan dan timur dengan populasi terbanyak di bagian selatan dan timur.

Ekonomi Australia secara konsisten bertengger di antara perekonomian terkuat negara-negara maju di organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD). Pada tahun 2011, Australia menjadi ekonomi terbesar ke-13 dunia, dengan komitmen kuat pada reformasi ekonomi yang berkelanjutan serta kiprah global yang menekankan pada perdagangan bebas dan penanaman modal.

Sistem pemerintahan Australia menganut sistem pemerintahan federal dengan adanya pemerintah federal dan pemerintah negara bagian (state). Terdapat juga pemerintah lokal (local) sebagai bagian dari negara bagian.

Sistem hukum Australia merupakan negara “common law” dimana terdapat dua sumber hukum yaitu undang-undang dan putusan hakim. Putusan hakim menjadi precedent (dasar) untuk putusan-putusan selanjutnya. Undang-undang (act) berlaku untuk suatu aturan tertentu yang kemudian putusan hakim yang menjadi dasar utama apabila ada hal-hal tertentu yang tidak diatur oleh undang-undang.

Gambar 2. Sumber Penerimaan Pajak


Major sources of tax revenue

Taxation revenue by type of tax, 2012-13

In Australia, most tax revenue is raised through personal and corporate income taxes and taxes on consumption (particularly the GST and fuel taxes), but there are many other taxes in the system.

In 2012-13:

- the **federal Government** collected around **81%** of taxes
- **states and territories** collected around **15%** of taxes
- **local governments** collected around **3%** of taxes



Pemungutan pajak di Australia berdasarkan Undang undang Penilaian pajak penghasilan 1936, 1997 (volume 1-11) diundangkan 13 april 2017, Undang undang Administrasi perpajakan 1953, 1997, 1999, Undang-undang penilaian manfaat pajak yang tidak pasti 1986, dan Undang Undang Superannuation (dana pengelolaan mandiri dikelola) perpajakan 1987.

Tabel 2. Pajak Penghasilan Australia 2016-2017 yang diterapkan bagi Residen sejak 1 Juli 2016

0 - \$18,200	Nil
\$18,201 - \$37,000	19c for Beach \$1 over \$18,200
\$37,001 - \$87,000	\$3,572 plus 32.5c for Beach \$1 over \$37,000
\$87,001 - \$180,000	\$19,822 plus 37c for Beach \$1 over \$87,000
\$180,001 and over	54,232 plus 45c for Beach \$1 over \$180,000
Harga di atas tidak termasuk:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retribusi Medis 2% ✓ Retribusi Perbaikan Anggaran Sementara; Retribusi ini harus dibayar pada tingkat 2% untuk penghasilan kena pajak lebih \$180,000 	

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Australia 2016-2017 untuk bukan residen

Pajak Pendapatan	Besaran Pendapatan Kena Pajak
\$0-\$87,000	32.5c untuk setiap \$1
\$87,001 - \$180,000	\$28,275 +37c untuk setiap \$1 over \$87,000
\$180,001 and over	\$62,685 +47c untuk setiap \$1 over \$180,000

Bukan penduduk tidak membayar Pungutan Medicare

Kondisi riil masyarakat Australia adalah pada Masyarakat dengan penghasilan rendah memperoleh subsidi pemerintah Masyarakat dengan penghasilan tinggi dikenakan pajak yang tinggi. Data dan informasi mengenai hal ini terdapat dalam Database Memiliki *benchmark industry* yang berguna untuk menentukan apakah informasi keuangan yang disampaikan benar atau tidak Kewenangan Australian Tax Otority (ATO) Memiliki akses yang luas kepada transaksi *tax payer* .

4) Materi muatan penguatan fiskal daerah dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

1) Kondisi saat ini.


Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31C ayat (1) menyebutkan bahwa “penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat wajib pajak terdaftar”. Pasal 31C ayat (1) tersebut di atas belum mencerminkan dilakukannya secara penuh tentang dijalankannya kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesulitan likuiditas yang terjadi di pemerintah daerah yang diakibatkan kebijakan ini belum dijalankan sesuai dengan yang seharusnya.

Analisis dari hal tersebut adalah terlihat dari ratio pembagian dalam kisaran 20% untuk daerah dan 80% untuk pemerintah pusat. Selain dari pada itu pendapatan pajak penghasilan yang dibagikan dengan ratio pembagian “berat sebelah” juga hanya atas dua jenis pajak penghasilan yaitu atas pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak penghasilan lainnya seperti, Pajak penghasilan orang pribadi luar negeri, PPh atas warisan yang belum terbagi, PPh Badan dan PPh Bentuk Usaha Tetap atau BUT semuanya 100% menjadi hak pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis di atas nampak adanya ketidakadilan dalam formulasi tersebut. Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menghendaki adanya upaya desentralisasi fiskal untuk antara lain: (1) mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (2) Mengurangi celah fiskal di daerah, (3) Mengatasi kesulitan likuiditas di daerah.

Dalam hal kesenjangan, rasio pembagian 20:80 dari sebagian pajak penghasilan, akan menunjukkan terjadinya kesenjangan. Dalam hal mengurangi celah fiskal yang selama ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan fiskal daerah yang masih terjadi hingga saat ini, Guna memberikan gambaran tentang keadaan fiskal di daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3
Celah fiskal



Gambar 3 celah fiskal di atas menggambar A adalah celah fiskal, B adalah kemampuan fiskal daerah dan C adalah kebutuhan fiskal daerah. Rumus dari perhitungan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah (C) dikurangi kapasitas fiskal daerah (B) sama dengan (A). A inilah yang disebut celah fiskal daerah. Analisis dari alokasi pusat dan daerah selain presentasi yang kecil juga yang dibagi hanya terhadap dua jenis PPh sedangkan sisanya semuanya di alokasikan untuk pemerintah pusat.

Dalam mengatasi kesulitan likuiditas pemerintah daerah desentralisasi fiskal adalah jelas merupakan solusi jitu. Kesulitan likuiditas adalah kejadian nyata yang terjadi di beberapa daerah dan ini harus segera di atasi antara lain dengan merevisi UU 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kesulitan likuiditas seperti yang terjadi di Jawa Barat awal tahun 2017 dalam bentuk penangguhan gaji guru SLTP, di Kabupaten kesulitan mengangkut sampah dari TPS ke TPA akibat adanya kenaikan ongkos angkut, demikian juga terjadi di Kota Bandung yang menunggak pembayaran langganan daya dan jasa listrik.

2) Kondisi kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi pada saat dilakukannya kunjungan kerja dan studi empirik ke Kota beberapa kota dan Kabupaten, hampir seluruhnya menghendaki segera dilakukannya desentralisasi secara nyata. Peningkatan kemampuan fiskal daerah pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Menyimak kondisi dalam negeri serta menyimak kondisi di luar negeri antara lain di Kanada dan Australia, terdapat banyak hal yang dapat dijadikan pembelajaran tentang bagaimana pajak dikelola sehingga menghasilkan layanan publik yang prima. Dalam tahap selanjutnya pelayanan yang publik yang prima akan menimbulkan kesadaran warga negara taat membayar pajak. Kondisi di kedua negara kendatipun tidak menerapkan pembagian seperti halnya di Indonesia, akan tetapi dengan kualitas prima dalam pelayanan publik hampir di seluruh pelosok negeri menggambarkan kepada kita bahwa pengelolaan pajak telah dilakukan sangat optimal.

Mekanisme dan sistem yang ada di Indonesia harus mengacu kepada data dan bahan yang ada serta kondisi yang ada untuk menghasilkan perubahan atau revisi UU bidang pajak penghasilan seperti dicontohkan beberapa negara (Kanada dan Australia). Membandingkan Indonesia, Kanada dan Australia secara sistem dan mekanisme perpajakan tidaklah jauh berbeda. Aspek kelembagaan, aspek legal dan aspek terkait lainnya adalah relatif sama, pertanyaannya adalah mengapa mereka (Kanada dan Australia) bisa memberikan pelayanan publik yang prima sedangkan kita tidak. Revisi yang sedang dilakukan harus didorong mengarah kepada hal tersebut di atas.

Sejalan dengan adanya pemikiran berdasarkan kajian yang melatarbelakangi perlunya perubahan terhadap undang undang pajak penghasilan, maka hal berikut adalah prioritas yang harus masuk ke dalam revisi tersebut yaitu:

- 1) adanya pasal yang secara nyata menyebutkan bahwa hasil dari pajak penghasilan dialokasikan ke daerah sesuai kebutuhan daerah. Angka presentasi diserahkan ke pihak pemerintah /eksekutif untuk menghitung sekaligus menetapkannya.
- 2) Mengakomodasi badan usaha tetap baru sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang menjalankan usahanya jasanya secara virtual.
- 3) Adanya pasal yang mengatur sistem dan mekanisme baru dalam pengawasan pengelolaan perpajakan termasuk pajak penghasilan oleh aparat tertentu agar penyimpangan pada sektor yang amat penting tidak terjadi.
- 4) Menghapus pasal yang memungkinkan pemasok barang jasa kepada pemerintah tidak ber-NPWP;
- 5) Adanya pasal yang menetapkan bahwa nomor pokok penduduk berlaku layaknya SIN di Kanada dan ABN di Australia sehingga jumlah penduduk yang memiliki NPWP di Indonesia meningkat secara signifikan.
- 6) Menghilangkan segala kartu yang ada dan hanya satu kartu yang berlaku untuk segala urusan sesuai konteks pelayanan publik atas dasar single identity number. Hal ini diperlukan untuk pembentukan data yang akurat sebagai cara pemerintah/negara mensejahterakan warga negaranya serta untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara penduduk NKRI.

5) Pengelolaan Pajak Penghasilan.

Aspek lain yang cukup penting adalah aspek pengelolaan pajak penghasilan oleh aparat pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di Indonesia banyak mengalami kebocoran oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pengelolaan adalah faktor yang sangat menentukan dalam

keseluruhan proses pengumpulan pajak penghasilan, pengalokasian dalam APBN dan keberlangsungan dari proses pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat penting dan menentukannya pengelolaan pajak penghasilan maka aspek ini harus mendapatkan perhatian dan *treatment* yang berifat lebih khusus. Pada aspek sumberdaya manusia atau SDM, pola *recruitment* haruslah dilakukan secara terbuka agar putra putri terbaik dapat mengisi posisi posisi jabatan penting di kementerian ini. Kemudian aspek penjenjangan karir yang bertumpu pada prestasi kerja serta kejujuran harus di program dan dilaksanakan secara terus menerus agar menutup ruang sekecil apapun celah dan bibit korupsi karena pada jabatan jabatan pada badan atau institusi ini rawan moral hazard.

Hal yang lebih penting lainnya adalah adanya pengawasan extra terhadap segala proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak, laporan harta kekayaan rutin dilakukan, serta tingkah dan perilaku yang bersifat etika SDM perpajakan harus terus diinternalisasikan agar tercipta SDM pajak yang paripurna bukan saja dari aspek intelektual akan tetapi juga dari aspek moral. Keseluruhan prasyarat ini seyogyanya masuk ke dalam revisi undang undang pajak yang akan segera selesai dilakukan.

Aspek sarana dan prasana sebagai penunjang kinerja mutlak perlu disediakan agar pelayanan prima dapat dilakukan. Hal terkait sarana dan prasarana ini menyangkut seperangkat hardware yang terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi, aspek struktur berupa gedung yang memadai untuk melayani wajib pajak, sehingga para wajib pajak merasa nyaman mendapatkan pelayanan yang prima.

Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemungutan pajak pada masa kini dan masa yang akan datang dengan memperbaiki sarana dan prasana, SDM serta aturan yang baik mutlak harus dihadirkan karena teramat penting lembaga ini keberlangsungan pembangunan di Indonesia.

6) Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pajak Penghasilan.

Masyarakat, pengelola pajak serta sistem dan mekanisme pengelolaannya adalah aspek yang sama pentingnya dengan aspek aspek yang disebutkan di atas. Keterlibatan dan pelibatan stakeholders akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam good governance atau tata cara pemerintahan yang baik tiga unsur yang harus terlibat secara aktif dalam mewujudkannya adalah negara/pemerintah, warga negara dan dunia usaha. Jika ketiga lembaga ini bersinergi secara baik maka akan menghasilkan kebaikan.

Di Kanada dan Australia telah tercipta kesadaran yang tinggi dari pada para warga negaranya dalam membayar pajak. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan perpajakan atau anggaran negara berusaha keras memberikan pelayanan prima dalam segala kebutuhan publik semisal bidang kesehatan, pendidikan dan sangat mendorong pertumbuhan bisnis karena pertumbuhan bisnis yang penuh inovasi dan kreativitas akan menghasilkan produk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Penumbuhan kepercayaan dikalangan masyarakat akan di dorong adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di berbagai bidang secara simultan dan berkelanjutan. Jika hal ini didorong maka akan terjadi simbiosis mutualisme antara masyarakat dan pemerintah untuk secara bersama mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat yang kaya membayar pajak lebih banyak yang miskin bayar pajak lebih sedikit tetapi pelayanan diberikan sama oleh pemerintah/negara tanpa membeda bedakan. Kondisi ini mutlak harus tercipta sebagai pengejawantahan dari tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan bahan di atas maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan perlu dilakukan revisi dengan mengakomodir ketentuan mengenai tata cara penyusunan Undang-Undang yang baku dan mengakomodir berbagai perkembangan terkait perdagangan secara virtual serta mengakomodasi konsep besar desentralisasi fiskal untuk mengatasi kesulitan likuiditas di daerah yang di akibatkan adanya jurang fiskal yang menyulitkan daerah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Peningkatan SDM Perpajakan dan peningkatan sarana dan prasarana perpajakan serta melibatkan masyarakat dalam mencapai target perpajakan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahib dkk, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: , Refika Aditama.
- Bernard L Tanya, dkk, 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet IV. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Efa Laela Fakhriah, 2011. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Rochmat Soemitro, 1992. *Asas dan dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Soerjono Soekanto dan Mamuji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safri Nurmantu, 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Shinta Dewi, 2009. *CYBERLAW Perlindungan Privacy Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran.